




Rencana Kerja (RENJA)

DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2022



**Sekretariat :
Jl. Prof. M. Yamin No. 57 Selong
Kabupaten Lombok Timur**

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perubahan system pemerintahan yang mengikuti perkembangan paradigma yang berkembang di masyarakat, mengharuskan suatu pemerintahan dijalankan dengan baik (Good Governance) yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka hal tersebut di atas, maka perlu adanya Rencana Kerja yang baik berpihak kepada masyarakat.

Pertumbuhan dan perkembangan Sektor Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lombok Timur ditunjang oleh Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Khusus untuk sektor Industri dan Perdagangan, potensi sumber daya produksi dari sektor pertanian dalam arti luas dan sektor kehutanan yang terdiri dari hasil pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan hasil hutan yang banyak menghasilkan berbagai bahan mentah sebagai kebutuhan bahan baku/bahan penolong bagi industri, sehingga diharapkan mampu menambah nilai jual dan dapat memberikan kontribusi yang semakin besar dalam rangka peningkatan jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi serta nilai produksi.

B. Dasar Hukum

Tuntutan reformasi dalam era global, membutuhkan adanya suatu komitmen yang kuat bagi organisasi dalam hal ini instansi pemerintah untuk mampu menjabarkan tuntutan tersebut, kemudian di implementasikan dalam suatu perencanaan yang matang dengan intelektualitas yang handal dan terukur. Reformasi kewenangan pemerintah sejalan dengan diterapkannya Undang- undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan perubahan mendasar yang mengharuskan semua organisasi pemerintah perlu mengetahui dimana organisasi itu sekarang, bagaimana mencapai tujuan dan bagaimana mengukur kemajuan yang berhasil dicapai.

C. Gambaran Umum SKPD

Sesuai Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan adalah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari 3 Kepala Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana Distribusi
 - b. Seksi Pelaku Distribusi
 - c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)
 4. Bidang Kemetrolgian, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang
 - b. Seksi Bina SDM
 - c. Seksi Pengawasan
 5. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Ekspor
 - b. Seksi Fasilitas Ekspor Impor
 - c. Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor
 6. Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Barang Pokok
 - b. Seksi Pengendalian Barang Penting
 - c. Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting serta Barang yang diatur.

Jumlah personil ASN Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 berjumlah 37 orang terdiri dari :

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 5 Orang
3. Eselon IV : 16 Orang
4. Staf : 16 Orang.
5. Tenaga Honda : 63 Orang

Jumlah menurut Golongan terdiri dari :

1. Golongan IV : 7 Orang
2. Golongan III : 19 Orang
3. Golongan II : 12 Orang
4. Golongan I : - Orang
5. Tenaga Honda : 63 Orang

Jumlah menurut pendidikan terdiri dari :

1. S2 : 2 Orang

2. S1 : 21 Orang
3. D3 : 1 Orang
4. SLTA : 13 Orang
5. SLTP : 1 orang

Dari sejumlah aparatur tersebut di atas, untuk S1 dan S2 mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda antara lain :

1. Magister Manajemen : 2 Orang
2. Magister Pendidikan : 1 Orang
3. Sarjana Pendidikan : 2 Orang
4. Sarjana Teknik Sipil : 1 Orang
5. Sarjana Pertanian : 4 Orang
6. Sarjana Ekonomi : 7 Orang
7. Sarjana Sosial : 3 Orang
8. Sarjana Administrasi Publik : 1 Orang
9. Sarjana Hukum : 4 Orang
10. Sarjana Matematika : 1 Orang

Kelengkapan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sampai dengan 31 Desember 2021 memiliki kelengkapan berupa sarana dan prasarana antara lain :

1. Kendaraan Roda 4 : 7 buah
2. Kendaraan Roda 2 : 63 buah
3. Komputer : 11 Unit
4. Laptop : 14 Unit
6. Dan lain-lain

D. Kondisi Saat ini

Kondisi Sektor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sampai dengan Tahun 2021 digambarkan sebagai berikut :

➤ Urusan Perdagangan

Untuk Urusan Perdagangan target yang ingin dicapai adalah fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Pada tahun 2021 target yang harus dicapai adalah :

Tabel 2
Capaian Indikator Kinerja/Pengukuran Pencapaian Sasaran Sektor
Perdagangan Tahun 2021

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian (Tahun)				Capaian (%)
			2020		2021		
			Target	Capaian	Target	Capaian	
1.	Fluktuasi harga barang pokok dan barang penting	%	4,50	5.95	5,5	11,12	49,46

- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok untuk tahun 2021, target 5,5 % dan realisasi 11,12 % atau capaian sebesar 49,46 %

. Dalam rangka mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Bidang Perdagangan, berbagai upaya telah dilakukan, antara pengelolaan Pasar dimana mulai tahun 2021 Dinas Perdagangan diberi kewenangan dalam pengelolaan Pasar yang sebelumnya pengelolaan pasar menjadi kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah, sehingga semua kegiatan pengelolaan pasar termasuk penarikan retribusi dari pelayanan pasar diberikan kepada Dinas Perdagangan. Kegiatan Kemetrolagian telah dilaksanakan tera dan tera ulang di seluruh kecamatan Se Kabupaten Lombok Timur dan juga pelaksanaan pengawasan terhadap Alat UTTP terutama SPBU/SPBN dan Timbangan Jembatan serta pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan kemetrolagian sebanyak 1 kali.

Kegiatan monitoring dan pemantauan harga barang pokok dan barang penting yang telah dilakukan, dari hasil pemantauan di beberapa pasar dan lokasi ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan yang signifikan yaitu cabe kecil yang pada tahun 2020 harga rata-rata pertahun Rp. 26.000/kg, pada tahun 2021 harga rata-rata pertahun Rp. 51.300 /kg terkadi kenaikan sebesar 97,31 % dari rata-rata tahun 2020, hal ini disebabkan karena kondisi cuaca dan hambatan logistik, adapun langkah yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pasar murah baik yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan maupun bekerjasama dengan Dekranasda Lombok Timur di beberapa lokasi, tetapi belum mampu untuk mengatasi hal kenaikan tersebut, selain itu diusahakan untuk mengurangi pengiriman cabe keluar daerah, dengan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan lokal di Lombok timur, selain itu juga terjadi kenaikan harga minyak goreng yaitu rata-rata pertahun Rp. 12.600/liter

tahun 2020, terjadi kenaikan pada tahun 2021 rata-rata pertahun sebesar Rp. 14.800/liter, ini terjadi kenaikan sebesar 17,46 %, ini terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia diakibatkan mengalami kenaikan harga CPO karena produksi CPO menurun.

Untuk perdagangan antar pulau dan ekspor di Kabupaten Lombok Timur terdapat beberapa komoditi antara lain Vanili yang di ekspor ke Amerika, China dan Jepang dengan nilai ekspor Rp. 6.000.000.000,-, untuk jamu layung halus dan kopi siong yang diekspor ke Malaysia, dengan nilai ekspor Rp. 6.000.000.000,- serta Buah buahan (Mangga, Manggis, Nanas) yang diekspor ke China dan Timur Tengah dengan nilai ekspor Rp. 1.200.000.000,- Adapun perdagangan antar pulau yaitu komoditi jagung, beras, cabai, gerabah yang dikirim ke Pulau Bali, Sumbawa dan Jawa. Selain itu dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB, kegiatan Pasar Lelang Agro di Mataram yang telah dilaksanakan sebanyak 7 kali, komoditi yang diikutserta dalam pasar lelang adalah produk pertanian, peternakan, perkebunan, dimana dari Lombok Timur, komoditi pertanian yaitu beras dengan jumlah 8,5 Ton. Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan Pasar Lelang ini adalah untuk memfasilitasi UKM yang ada di NTB memasarkan produknya secara online bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

Demikian juga untuk kegiatan lain yaitu pemberian bantuan gerobak dorong sebanyak 5 unit kepada pedagang kaki lima melalui APBD Kabupaten Lombok Timur TA. 2021 serta pembangunan prasarana pendukung pasar, yaitu pembangunan musholla Pasar Masbagik Baru juga melalui APBD Kabupaten Lombok Timur TA. 2021. Selain itu juga Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur mengajukan usulan dalam bentuk proposal kepada Kementerian Perdagangan untuk Pembangunan Pasar Rakyat Suela dan Pasar Rakyat Montong Beter melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022.

Pada tahun 2021 Dinas Perdagangan diberi kewenangan dalam pengelolaan Pasar termasuk penarikan retribusi dari pelayanan pasar, adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar, dimana pasar yang dikelola sebanyak 38 unit pasar yang mana masing-masing pasar ditunjuk seorang kepala pasar sebagai pengelola pasar, adapun jumlah potensi pedagang di los pasar, sewa tanah maupun toko/ruko sebanyak 11.781 orang. Dimana target retribusi yang ditetapkan sebesar Rp. 15.242.019.190,- pada tahun 2021,

adapun realisasinya sebesar Rp. 10.766.282.010, atau sebesar 70,64 %, ini masih dibawah target yang ditetapkan karena masih banyak tunggakan sewa toko/ruko dan parkir serta Pandemi covid yang masih terjadi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun yang ditunjukkan dengan berkurangnya kunjungan masyarakat ke pasar. Selain itu telah dilaksanakan kerjasama dengan BNI untuk penarikan retribusi sewa toko di tiga pasar (Pasar Masbagik Baru, Aikmel, Pancor) melalui Tap Cash, dengan tujuan mengurangi penggunaan uang tunai, transaksi akan lebih cepat masuk ke rekening kas daerah, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang teknologi digital serta mengurangi kebocoran setoran PAD. Dan juga beberapa kali telah dilaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan pasar untuk meningkatkan SDM pengelola Pasar bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI.

Untuk kegiatan Kemetrolagian, pelaksanaan tera dan tera ulang dilaksanakan di 21 Kecamatan dengan jumlah potensi alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) sebanyak 11. 028 buah alat UTTP. Adapun target retribusi dari pelayanan tera dan tera ulang pada tahun 2021 sebanyak Rp. 105.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.440.600,- atau sebesar 42,16 %, angka ini memang jauh dari harapan disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat UTTP, sementara kewajiban untuk melaksanakan tera dan tera ulang minimal 1 kali dalam setahun, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera ulang Alat-alat UTTP.
- Kurangnya sarana dan prasarana khusus kendaraan operasional dimana potensi alat UTTP yang cukup banyak dan cukup luasnya lokasi tempat pelaksanaan tera dan tera ulang dari 254 Desa/Kelurahan hanya 71 Lokasi yang terlayani.
- Jumlah Tenaga Tera (Pegawai Berhak) yang berjumlah 2 orang tidak sebanding dengan luas wilayah jangkauan pelaksanaan tera dan tera ulang.
- Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada pemilik UTTP yang hanya dilakukan sebanyak 1 kali dengan peserta sebanyak 25 orang, ini memang masih jauh dari jumlah pemilik UTTP yang ada di wilayah Lombok Timur.

- Kegiatan pengawasan yang juga masih kurang, masih terbatas pada pengawasan perusahaan besar seperti SPBU/SPBN dan Timbangan Jembatan.
- Kegiatan pendataan yang masih belum maksimal.

Upaya upaya yang telah dilakukan

1.1.2. Evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dari penetapan indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok untuk tahun 2021, target 5,5 %

Adapun realisasi/capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan tahun 2021 dari target yang ditetapkan dalah :

1. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melebihi target yang ditetapkan yaitu realisasi 11,12 % atau capaian sebesar 49,46 %

Faktor penyebab tidak terlampaui target pada point 1 di atas adalah Fluktuasi harga mengalami kenaikan sampai diatas 10 %, dimana hal ini disebabkan kenaikan harga rata2 pertahun tiga komoditi yaitu kedelai sebesar 20,91 %, cabe kecil sebesar 97,31 % dan minyak goreng curah sebesar 17,46 %. Kenaikan komoditi kedelai dan cabe karena kondisi cuaca dan hambatan logistik, sedangkan untuk minyak goreng curah mengalami kenaikan harga CPO karena produksi CPO menurun. Adapun usaha untuk mengantisipasi belum maksimal dilakukan karena pelaksanaan pasar murah dilaksanakan sebanyak 3 kali dan juga bekerjasama dengan Dekranasda Lombok Timur; Pemerintah menyiapkan minyak goreng dengan harga subsidi sebesar Rp 14.000/liter dan mengurangi cabe yang dikirim keluar daerah dengan memenuhi kebutuhan lokal lebih dahulu.

Berdasarkan uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana uraian pada tabel di atas, bahwa capaian target indikator sasaran belum dapat dicapai dengan baik karena menghadapi kendala pandemi covid 19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Dengan demikian Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dapat mencapai target sasaran dengan predikat **cukup**, karena capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) : rata-rata 49,46 % .

1.1. Permasalahan & Solusi

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan Perdagangan, maka secara umum Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur juga masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan antara lain sebagai berikut :

- a) Masih rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina bidang Perdagangan
- b) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait
- c) Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina
- d) Plafon Anggaran belum memadai.

Solusi

Untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan tersebut maka diperlukan upaya-upaya pemecahan sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kualitas SDM aparatatur lebih memadai sesuai profesionalisme dan job yang ada.
2. Tingkatkan koordinasi dengan instansi terkait
3. Dukungan prasarana dan sarana operasional aparat pembina ditingkatkan.
4. Plafon/anggaran rutin dan anggaran pembangunan disektor Perdagangan dapat lebih ditingkatkan.

1.2. Akuntabilitas Keuangan

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2021, Belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.893.465.469,- (.....), realisasi sebesar Rp. 3.584.031.197,- (.....) atau 97,26 %. Sedangkan Belanja langsung sebesar Rp. 10.871.619.487,- (Empat puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah). Realisasi sebesar Rp. 9.843.983.328,- (Empat puluh enam milyar empat

ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 98,92 %.

Belanja modal sebesar Rp. 272.137.000 Rp. 270.590.000. Total Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 50.391.857.573,- (Lima puluh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah), realisasi sebesar Rp. 49.790.599.818,- (Empat puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) atau 98,81 %.

Dari jumlah anggaran yang tersedia pada Dinas Perindag pada tahun 2020, cukup memadai, khususnya pada Bidang Perdagangan. Akan tetapi pada bidang lain seperti Bidang Perindustrian terkait dengan jumlah anggaran, bisa dikatakan masih sangat tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan, dan untuk lebih jelasnya laporan realisasi pada tahun 2020.

Kami berharap semoga ditahun yang akan datang jumlah anggaran yang diberikan oleh TAPD sesuai dengan hajat orang banyak/masyarakat, khususnya terkait dengan dana pembinaan kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya realisasi Anggaran dan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3.

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2021 dan Dibandingkan dengan Tahun 2020

No	Belanja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (2021) (Rp)	Selisih Lebih/ Kurang (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	3.445.781.173	3.351.407.426	94.373.747	97,26
	Belanja Pegawai	3.445.781.173	3.351.407.426	94.373.747	97,26
2.	Belanja Langsung	46.946.076.400	46.439.192.392	506.884.008	98,92
	a. Belanja Pegawai	357.506.000	332.600.000	24.906.000	93,03
	b. Belanja Barang & Jasa	45.606.755.400	45.223.424.492	383.330.908	99,16
	c. Belanja Modal	981.815.000	883.167.900	98.647.100	89,95
	Jumlah	50.391.857.573	49.790.599.818	601.257.755	98,81
	Belanja Tidak Langsung Tahun 2019	3.299.751.505	3.259.337.797	40.413.708	98,78
	Lebih / Kurang	146.029.668	92.069.629	53.960.039	63,05
	Belanja Langsung Tahun 2019	17.517.004.700	16.995.442.587	521.562.113	97,02
	Lebih / Kurang	29.429.071.700	29.443.749.805	(14.678.105)	100,05
	Jumlah Tahun 2019	20.816.756.205	20.254.780.384	561.975.821	97,30

Lebih / Kurang	29.575.101.368	29.535.819.434	39.281.934	99.88
----------------	----------------	----------------	------------	-------

B A B I I

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Selaras dengan perubahan paradigma dalam kegiatan pembangunan yang perlu mengakomodasikan perubahan dalam masyarakat, mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance), memperbaiki kinerja sektor publik dalam rangka membudayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya serta dengan semakin besarnya tantangan sebagai konsekuensi logis dari era globalisasi, maka penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi (Renstra) merupakan suatu langkah yang sangat penting.

Visi adalah gambaran tentang keadaan/sosok masa depan yang lebih baik dan bersifat menantang. Dan hal tersebut tetap mengacu pada visi Kabupaten Lombok Timur yaitu Visi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Timur untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN”

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

- Misi 2 : Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel. 4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Lombok Timur Yang Adil, Sejahtera dan Aman				
No.	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi 2 : Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan bidang perdagangan - Belum optimal dan konsisten terhadap penegakan Perda - Belum optimalnya daya dukung anggaran - Keterbatasan jangkauan pelayanan dan promosi produk unggulan - Mayoritas pergerakan harga dan distribusi barang tidak secara langsung dikontrol oleh Pemerintah tapi melalui mekanisme pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya sosialisasi - Terbatasnya SDM - Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha - Kurangnya keberpihakan terhadap dunia usaha - Terbatasnya anggaran - Belum memiliki data seluruh potensi usaha perdagangan dan UKM secara up to date - Kurangnya sinergitas antar SKPD dan dengan stakeholder lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peraturan yang mendukung - Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha - Adanya komitmen pengembangan usaha perdagangan dan UKM - Banyaknya jumlah BUMN, perbankan, lembaga keuangan lainnya.

2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran OPD

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu mengacu pada misi yang kedua dan

ketiga, maka Dinas Perindag Kabupaten Lombok Timur menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

T u j u a n :

- ✓ Terjaganya kestabilan harga bahan pokok dan barang penting

S a s a r a n :

- ✓ Stabilitasnya harga bahan pokok dan barang penting

2.4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal, maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Cara mencapai tujuan dan sasaran ada 3 komponen yaitu : Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Strategi :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan Sarana dan Prasarana / infrastruktur daerah yang diarahkan agar mampu mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam untuk menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah Kebijakan :

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan Dinas yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur pada setiap tahun. Dalam perencanaan strategi ditetapkan sebuah kebijaksanaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijaksanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dalam 5 tahun (2018 – 2023). Adapun Kebijakan yang ditetapkan adalah sbb.

1. Meningkatkan tertib usaha perdagangan
2. Meningkatkan pelayanan dan informasi bidang perdagangan
3. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan kearifan lokal
4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan.

D. Rencana Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan berupa Program dan Kegiatan sebagai berikut :

➤ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➤ **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN, dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
- Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)

➤ **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN, dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

➤ **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan: Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten
- Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR, dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

➤ **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

E. Penetapan Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipedomani adalah :

- Fluktuasi harga bahan pokok dan barang penting sebesar 5,25 %

BAB III

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin.

Dengan memperhatikan paparan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 secara umum dapat dikatakan masih kurang, karena rata-rata yang dapat dicapai dengan nilai cukup. Pernyataan tersebut tentu didukung oleh :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai rata-rata 50.21%.
- b. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai rata-rata 50.21 %.

Nilai rata-rata indikator yang telah dicapai oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 tidak terlepas dari kondisi pandemi covid 19 sejak awal tahun dimana dunia usaha mengalami penurunan omzet serta rendahnya daya beli masyarakat.

B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2021 secara umum juga masih menghadapi kendala dan kelemahan dalam melaksanakan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kendala tersebut antara lain

1. Lemahnya kualitas SDM aparat Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.
2. Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan para pengusaha dibidang pemasaran, yang meliputi aspek mutu, kualitas produk, jaringan pemasaran serta masih kurangnya pemahaman tentang manfaat promosi/pameran sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pemasaran.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan konsumen.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala / hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan seluruh kegiatan sektor Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, sehingga pada waktu yang akan datang dapat meraih hasil yang lebih baik antara lain :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparat Dinas Perdagangan sesuai profesionalisme dan

- job yang ada.
2. Meningkatkan pengetahuan dalam bidang pemasaran UKM serta meningkatkan kualitas dan mutu produk UKM.
 3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan konsumen.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 untuk Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya, terima kasih.

Selong, Januari 2022

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Lombok Timur



RENCANA KINERJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2022

Urusan Pmrthn : 3.30 Urusan pilihan Perdagangan

Organisasi : Dinas Perdagangan

NO				PPROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
1					3
3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,552,086,923
3	30	01	2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,500,000
3	30	01	2.01	01 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,500,000
3	30	01	2.01	06 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000
3	30	01	2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,133,011,923
3	30	01	2.02	01 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,069,526,923
3	30	01	2.02	03 Keuangan SKPD	63,485,000
3	30	01	2.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,600,000
3	30	01	2.03	06 Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,600,000
3	30	01	2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000
3	30	01	2.05	05 Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5,000,000
3	30	01	2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	72,054,000
3	30	01	2.06	02 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,273,000
3	30	01	2.06	03 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,440,000
3	30	01	2.06	05 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,453,000
3	30	01	2.06	06 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,380,000
3	30	01	2.06	09 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37,508,000
3	30	01	2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40,000,000
			06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	40,000,000
3	30	01	2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,982,300
3	30	01	2.08	01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,407,300
3	30	01	2.08	02 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,300,000
3	30	01	2.08	04 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50,275,000
3	30	01	2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221,938,700
3	30	01	2.09	01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,306,250
3	30	01	2.09	02 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193,652,450
3	30	01	2.09	05 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,480,000
3	30	01	2.09	09 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,500,000
3	30	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	8,000,000
3	30	02	2.01	Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	2,000,000
3	30	02	2.01	01 Sub Kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2,000,000
3	30	02	2.02	Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang	2,000,000
3	30	02	2.02	01 Sub Kegiatan : Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	2,000,000
3	30	02	2.07	Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	4,000,000
3	30	02	2.07	01 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	4,000,000
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4,066,170,640
3	30	03	2.01	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4,066,170,640
3	30	03	2.01	01 Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,325,000,000
3	30	03	2.01	02 Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2,741,170,640
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	9,736,598,000
3	30	04	2.01	Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	9,633,086,000
3	30	04	2.01	03 Sub Kegiatan : Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	9,633,086,000

1					3	
3	30	04	2.02		Kegiatan: Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	97,512,000
3	30	04	2.02	01	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	9,130,000
3	30	04	2.02	02	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	67,000,000
3	30	04	2.02	03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	21,382,000
3	30	04	2.03		Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6,000,000
3	30	04	2.03	03	Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6,000,000
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	21,020,000
3	30	05	2.01		Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21,020,000
3	30	05	2.01	01	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor	21,020,000
3	30	05	2.01	03	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Lokal	-
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	127,358,000
3	30	06	2.01		Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	127,358,000
3	30	06	2.01	01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	116,893,000
3	30	06	2.01	02	Sub kegiatan : Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	10,465,000
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	15,000,000
3	30	07	2.01		Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	15,000,000
3	30	07	2.01	01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15,000,000
					Jumlah	18,526,233,563

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Lombok Timur





